

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 43 /113.4/F/Kpts/ 1997

tentang

Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat permohonan dari Pimpinan Cabang 'Aisyiyah, Semanu, GK tanggal 20 Juli 1997 Nomor : 04/PCA/VII/1997.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di Daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037/I.1/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1993
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Dasar Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/113/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Sub Bagian PRP dan Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Gunungkidul tanggal : 15 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Semanu, GK untuk membuka Taman Kanak-Kanak :
- a. Nama Taman Kanak-Kanak : ARA Munggar.
b. A l a m a t : Munggur, Ngcosari, Semanu, Gunungkidul.
c. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas.
d. Jumlah Murid : 24 siswa
e. Tahun Pelajaran : 1997/1998.
- Kedua** : Surat persetujuan ini dibenarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah;
 2. Taman Kanak-Kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

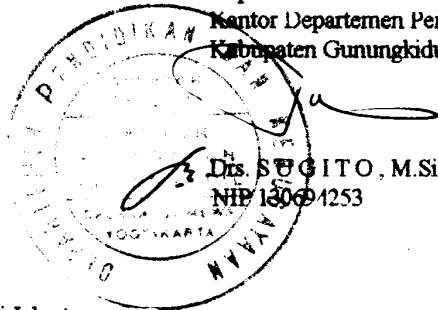
3. Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun Pelajaran 1996/1997.

- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-Kanak / Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 07 NOV 1997

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gunungkidul



TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
8. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandep Dikbud Kabupaten Gunungkidul
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَدْرَسَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 237/W1/PPA/D/TK/1993

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di Munggur, Ngepassari, Semanu adalah

milik Persyarikatan AISIYIAH

yang dibina oleh Aisyiah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : Semanu

Daerah : Gunung Kidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal: 01 Juli 1972 dan

telah terdaftar pada Aisyiah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. 237/W1/PPA/D/TK/1993

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
Wilayah DI Yogyakarta

No. tgl. 17 Juli 1993 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 09 Shafar 1414H

29 Juli 1993M

**PIMPINAN PUSAT AISIYIAH
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Ketua,

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)



Sekretaris,

(Dra. Pudjiwati)

AISIYIAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J A 5 / 160 / 4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74